

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik inseminasi buatan (IB) pada ternak sapi dan kambing yang dikembangkan melalui Pos Pelayanan Kawin Suntik di Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, menimbulkan berbagai pertanyaan dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait transaksi jual beli sperma sebagai bagian dari layanan reproduksi. Isu hukum utama yang muncul adalah status kehalalan sperma hewan sebagai objek transaksi, mengingat dalam fikih klasik, sperma termasuk benda najis dan transaksi terhadapnya seperti dalam kasus ‘asb al-fahl telah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, praktik IB juga mengandung unsur gharar (ketidakpastian) karena keberhasilan pembuahan tidak dapat dijamin sepenuhnya, sehingga menimbulkan keraguan mengenai sah tidaknya akad yang digunakan dalam layanan tersebut. Dari sumber wawancara mendalam dengan para peternak, petugas inseminasi, ulama lokal, dan perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kediri, serta dokumentasi terkait prosedur dan transaksi IB.

Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik IB menunjukkan penerimaan ini dipengaruhi oleh lima faktor utama: Pertama, faktor ekonomi, di mana IB dianggap sebagai teknologi pemerataan yang terjangkau (biaya Rp75.000–Rp500.000) dan memberikan keuntungan nyata melalui peningkatan kualitas dan harga jual anak ternak; Kedua, faktor pemahaman agama, di mana mayoritas peternak menggunakan IB

tanpa memahami status hukum syariahnya, mengandalkan kepercayaan pada otoritas petugas resmi karena minimnya sosialisasi fatwa dari MUI setempat; Ketiga, faktor pengamalan syariah, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ilmu dan amal—banyak peternak tahu ajaran agama tetapi tidak mengamalkannya secara konsisten dalam transaksi IB; Keempat, faktor pendidikan, di mana peternak berpendidikan atau aktif dalam kelompok ternak cenderung lebih kritis dan memahami aspek teknis maupun agama, sementara yang berpendidikan rendah sangat bergantung pada tokoh otoritatif; dan Kelima, faktor budaya lokal, seperti nilai gotong royong, kepercayaan pada tokoh desa, dan penyebaran informasi lisan, yang mempercepat adopsi IB tanpa stigma sosial, bahkan menjadikannya sebagai norma baru dalam komunitas peternak.

B. Saran

- Disarankan untuk mengeluarkan fatwa tertulis resmi tentang hukum inseminasi buatan khusus untuk hewan bukan hanya menggunakan fatwa inseminasi buatan untuk manusia atau bayi tabung, agar masyarakat memiliki pegangan hukum yang jelas dan terhindar dari keraguan
- Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak jangka panjang IB terhadap struktur genetik ternak lokal, efektivitas sistem garansi kebuntingan, dan perbandingan antara layanan resmi dan non-resmi.